

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembiayaan Musyarakah Pada KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/IV/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan realisasi kepedulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Bahkan mempunyai nilai positif dalam pembangunan perekonomian Indonesia sekaligus membuktikan kebenaran bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tersebut bahwa KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Di bidang pembiayaan, produk dari koperasi syariah antara lain: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, salam, ijarah, rahn,

qardhul hasan, kafalah, wakalah, dan hiwalah. Produk simpanan antara lain simpanan anggota, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dan di bidang investasi produk koperasi syariah antara lain yaitu simpanan mudharabah berjangka.

KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki dua kegiatan inti antara lain penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Produk dari program penghimpunan dana di KJKS Nusa Indah Cepiring antara lain simpanan pokok anggota, yang besarnya Rp 100.000,- per anggota dibayar sekali pada awal menjadi anggota, simpanan wajib anggota yang besarnya Rp 7.500,- per bulan, dan simpanan sukarela yang merupakan bentuk investasi dari anggota yaitu antara lain simpanan mudharabah harian, simpanan mudharabah bulanan, simpanan mudharabah berjangka, dan simpanan wadi'ah. Pada simpanan pokok anggota inilah yang membedakan statusnya antara anggota dan calon anggota KJKS Nusa Indah Cepiring. Apabila seorang anggota sudah membayar atau melunasi simpanan pokok tersebut maka statusnya sudah resmi menjadi anggota koperasi. Namun jika belum bisa melunasinya maka status seorang anggota tersebut masih disebut calon anggota koperasi, walupun sudah bisa mendapatkan pelayanan dari KJKS Nusa Indah Cepiring.

Sedangkan program pembiayaan pada KJKS Nusa Indah Cepiring antara lain meliputi pembiayaan musyarakah, murabahah, salam, dan qardhul hasan. Dari macam-macam produk pembiayaan tersebut yang sudah berkembang untuk saat ini yaitu pembiayaan musyarakah dan qardhul hasan.

Untuk pembiayaan murabahah dan salam masih dalam perencanaan. Pada pembiayaan qardhul hasan ini dilakukan untuk membiayai anggota yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan dana, misalkan untuk membiayai biaya pendidikan. Dan pengembaliannya hanya pokoknya saja tanpa ada tambahan bagi hasil atau margin apapun. Sedangkan pembiayaan yang paling berkembang di KJKS Nusa Indah Cepiring untuk saat ini adalah pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan program kerjanya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk anggota/calon anggotanya. Salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan modal dengan menggunakan akad musyarakah. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota maupun calon anggota yang memiliki usaha seperti industri rumah tangga, pertanian, nelayan, serta para pedagang kecil yang sedang mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Karena produktivitas merupakan faktor terpenting dalam usaha agar usaha tetap berjalan lancar, dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Keberadaan KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Kendal, khususnya bagi para wirausaha muslim yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yaitu dalam bentuk pembiayaan. Sejak awal berdiri, KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan sebuah lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari anggota.

Pengusaha menengah ke bawah merupakan salah satu bagian dari para pelaku ekonomi yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal kerja sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu hadirnya KJKS Nusa Indah Cepiring di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah, mampu menyediakan modal bagi para pengusaha menengah ke bawah, yang relatif terjangkau, dengan prosedur mudah, cepat dan aman. Sehingga dapat menjadi solusi bagi para pengusaha menengah ke bawah yang membutuhkan modal.

Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan bagi calon anggota. Misalkan jika calon anggota tersebut adalah pedagang di pasar, maka cukup melampirkan kartu anggota pasar, photo copy KTP suami/istri, dan photo copy kartu keluarga. Cepat karena proses pencairan dana dapat diambil tanpa menunggu waktu yang lama dan aman karena bisa langsung diantar oleh Karyawan Droping tanpa harus mengambil sendiri ke kantor.¹ Hal

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Setyawati, SE. selaku manajer KJKS Nusa Indah Cepiring pada tgl. 24 November 2014.

ini tentu akan lebih efektif dan efisien bagi anggota/calon anggota yang sedang menjalankan aktivitas usahanya.

Pada realitasnya pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring yaitu kerjasama koperasi dengan anggota dimana koperasi memberikan kontribusi modal kepada anggota, pihak koperasi berperan sebagai mitra pasif dan anggota sebagai mitra aktif. Besarnya modal yang diberikan kepada anggota didasarkan atas besarnya usaha anggota atau keuntungan usaha yang diperoleh. Pembagian nisbah bagi hasilnya tidak berdasarkan besarnya porsi modal masing-masing, tetapi sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama pada rapat anggota yaitu sebesar 60 % untuk anggota dan 40 % untuk koperasi.

Sedangkan untuk pembagian risiko kerugiannya ditanggung oleh anggota. Hal ini sudah menjadi kesepakatan pada rapat anggota. Kerugian tersebut misalkan: seorang anggota yang mempunyai usaha warung makan dalam satu hari makanannya tidak laku maka yang menanggung kerugiannya adalah anggota itu sendiri. Tetapi misalkan jika kerugian itu akibat bencana alam seperti banjir dan kebakaran, maka anggota diberi toleransi cukup mengembalikan modalnya saja. Bahkan apabila anggota masih ingin memulihkan kembali usahanya maka koperasi siap memberikan bantuan modal lagi.² Padahal menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08 Tahun 2000 disebutkan bahwa “kerugian harus dibagi di antara para mitra

² Hasil wawancara dengan Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Ketua KJKS Nusa Indah pada tanggal 24 November 2014.

secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal”.³ Namun menurut penjelasan dari Bapak Khairuddin, M.Si selaku Ketua KJKS Nusa Indah Cepiring, bahwa pembagian risiko kerugian yang sepenuhnya ditanggung anggota itu didasarkan atas kesepakatan bersama, dan untuk pembagian nisbah bagi hasilnya lebih banyak anggota.

Selain banyak membawa keuntungan, pembiayaan musyarakah juga memiliki risiko yang relatif tinggi antara lain: anggota menggunakan dana itu tidak sesuai yang tertulis dalam kontrak, kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh anggota, Penyembunyian keuntungan bila anggota yang mengelola dana tersebut tidak jujur, dan pelaksanaan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko tersebut, maka KJKS meminta jaminan kepada anggota. Jaminan tersebut antara lain; jika pembiayaannya harian maka cukup dengan Kartu Anggota Pasar, Kartu Arisan, dan Surat Nikah. Sedangkan untuk pembiayaan bulanan maka jaminannya adalah BPKB motor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Jadi besarnya modal yang diberikan kepada anggota tidak didasarkan atas nilai dari jaminannya tetapi dilihat dari besarnya usaha anggota atau keuntungan yang diperoleh.⁵

Seiring berjalannya program-program KJKS Nusa Indah Cepiring dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, maka semakin banyak

³ <http://risaseptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-mui-tentang-pembiayaan.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2014.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. XIV, 2010, hlm. 94.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Setiyawati, SE. selaku Manajer KJKS Nusa Indah pada tanggal 20 November 2014.

pula masyarakat yang antusias untuk bergabung. Adapun perkembangan jumlah anggota dan pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Jumlah		
		Anggota	Pembiayaan	SHU
1	2011	747	Rp 9.916.300.000,-	Rp 91.015.175,-
2	2012	1.003	RP 12.836.600.000,-	Rp 104.415.877,-
3	2013	1.490	Rp 21.045.400.000,-	Rp 248.112.548,-

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota, pembiayaan musyarakah, dan SHU menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan pada tiga terakhir ini. Dari tahun 2011 jumlah anggota pembiayaan 747 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 9.916.300.000,- dan besarnya SHU adalah Rp 91.015.175,-. Kemudian pada tahun 2012 jumlah anggota meningkat menjadi 1.003 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 12.836.600.000,- dan besarnya SHU adalah Rp 104.415.877,-. Dan pada tahun 2013 jumlah anggota dan pembiayaan naik menjadi 1.490 orang dan Rp 21.045.400.000,- dan besarnya SHU bertambah menjadi Rp 248.112.548,-. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian KJKS Nusa Indah Cepiring kepada anggota dalam memberikan pembiayaan dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

B. Analisis Pembiayaan Musyarakah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Sebagaimana uraian di atas, KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan salah satu koperasi syariah yang menjalankan akad pembiayaan musyarakah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Yang mana sasaran pengembangan pada KJKS Nusa Indah Cepiring ini adalah para anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KJKS Nusa Indah Cepiring mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena dengan adanya KJKS Nusa Indah Cepiring masyarakat di sekitarnya khususnya para pengusaha menengah ke bawah yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Pembiayaan musyarakah yang diberikan pihak KJKS Nusa Indah Cepiring untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan usaha yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal yang digunakan besar, maka produk yang dihasilkan juga besar dan berkualitas sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan

pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan pendapatan usahanya. Karena semakin bertambahnya pendapatan yang dihasilkan maka kebutuhan ekonomi anggota menjadi semakin terpenuhi sehingga secara otomatis kesejahteraan ekonomi anggota juga semakin meningkat.

Dalam perkembangannya, KJKS Nusa Indah Cepiring menggunakan produk pembiayaan dengan akad musyarakah yang diberikan kepada para anggota/calon anggota yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KJKS Nusa Indah Cepiring dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp 200.000,-. Dengan cara pengangsurannya bisa harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan awal antara anggota dengan koperasi.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS Nusa Indah Cepiring dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya kesejahteraan ekonomi, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara dan observasi ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan musyarakah. Adapun data kenaikan pendapatan rata-rata per hari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan		Perkembangan Pendapatan
			Sebelum	Sesudah	
1	Jamiati	Rp 6.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
2	H. Shidqon	Rp 9.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 200.000,-	Rp 150.000,-
3	Naryati	Rp 3.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
4	Hj. Kasmini	Rp 1.500.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
5	Mulazim	Rp 3.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
6	Listiyani	Rp 2.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 150.000,-	Rp 100.000,-
7	Hj. Irmawati	Rp 7.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 300.000,-	Rp 200.000,-
8	Nur Fitriyah	Rp 4.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
9	Dian P.	Rp 5.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
10	Ninik M.	Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan anggota yang menjalankan pembiayaan musyarakah. Perkembangan pendapatan yang diperoleh anggota rata-rata meningkat dua kali lipat. Jika dilihat dari sisi pendapatan anggota tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi anggota dapat dikatakan semakin meningkat. Karena dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota KJKS Nusa Indah Cepiring juga bisa kita lihat dari hasil wawancara berikut ini. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jamiati, seorang pedagang rumah makan yang ada di belakang kantor KJKS Nusa Indah Cepiring. Beliau mendapat

tambahan modal sebesar Rp 6.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usahanya. Pendapatan rata-rata yang awalnya Rp 100.000,- per hari namun setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS, pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp 200.000,-. Dengan meningkatnya penghasilan usaha tersebut menurutnya sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sekarang warungnya juga lebih besar dan bagus dari pada sebelum mendapatkan tambahan modal dari KJKS.⁶ Melihat kondisi tersebut, program pembiayaan musyarakah yang terlaksana saat ini dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal, dan keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan oleh pihak KJKS Nusa Indah Cepiring.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Dian Prasetyawati, salah satu anggota KJKS yang mempunyai usaha toko tas dan sandal, dengan tambahan modal yang awalnya hanya Rp 500.000,- hingga saat ini modal yang diperoleh dari KJKS sudah mencapai Rp 5.000.000,-. Beliau menggunakan bantuan modal tersebut untuk berjualan sepatu dan tas, dengan tokonya yang kecil berada di ruang tamu. Sebelum memperoleh pembiayaan keuntungan yang didapatkan hanya sekitar Rp 50.000,- per hari, namun setelah adanya pembiayaan keuntungan yang didapatkan meningkat menjadi Rp 100.000,- per hari. Beliau menjadi anggota KJKS Nusa Indah Cepiring sejak awal koperasi didirikan pada tahun 1998. Hingga kini jumlah barang dagangannya menjadi banyak dan kualitasnya pun juga semakin bagus. Usaha yang dijalankan

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jamiati selaku Anggota KJKS Nusa Indah pada tanggal 21 November 2014.

sekarang pun tidak hanya toko sandal dan tas saja, tetapi sudah mulai membuka usaha baru lagi yaitu jualan sembako. Bahkan dari pendapatannya tersebut sebagian ada yang ditabungkan lewat tabungan sekolah anaknya yang ada di SD sebesar Rp 10.000,- per hari dan ikut program tabungan Si Raya di KJKS dengan setoran Rp 12.000,- per hari.⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi Ibu Dian semakin meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan.

Selanjutnya hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Bapak H. Shidqon, seorang pedagang sandal di Pasar Cepiring yang mana pendapatan rata-rata yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS mengalami peningkatan. Awalnya pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp 50.000,- per hari, tetapi setelah adanya pembiayaan sekarang pendapatannya mengalami peningkatan menjadi Rp 200.000,- per hari, dengan tambahan modal sebesar Rp 9.000.000,-. Untuk saat ini beliau sudah mampu menunaikan ibadah haji dan memiliki 2 buah mobil. Menurutnya investasi yang sangat berharga adalah seorang anak, jadi dari hasil usahanya itu sekarang beliau mampu membiayai pendidikan dua orang anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sebelum membiayai anaknya tersebut dahulu beliau juga sempat membantu membiayai pendidikan adik-adiknya. Usahanya yang dijalani bersama seorang istrinya sejak menikah itu sekarang sudah lebih besar

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Prasetyawati selaku Anggota KJKS Nusa Indah pada tanggal 21 November 2014.

bahkan sudah membuka usaha baru yaitu servis perhiasan.⁸ Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan musyarakah berupa tambahan modal, maka kesejahteraan Bapak H. Shidqon mengalami peningkatan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hj. Irmawati salah satu anggota KJKS Nusa Indah Cepiring yang mempunyai usaha toko elektronik di sekitar kompleks ruko Pasar Cepiring. Beliau menjalankan pembiayaan sudah 10 tahun lebih. Hingga sekarang pengajuan tambahan modal sudah mencapai Rp 7.000.000,-. Dahulu sebelum mendapatkan pembiayaan, usaha yang dijalankan kecil. Awalnya beliau menjual barang-barang elektronik dengan jumlah yang sedikit dan tempat yang digunakan usaha pun dengan menyewa ruko yang berukuran sekitar 3x3 meter. Tetapi setelah adanya pembiayaan, usaha yang dijalankan sekarang sudah berkembang. Pendapatan rata-rata per hari yang dahulunya hanya Rp 100.000,- sekarang sudah mencapai Rp 300.000,-. Tempat yang digunakan usaha sekarang sudah luas dan milik sendiri, bahkan tanah yang ada di belakang toko sudah dibeli dan dibuat rumah. Barang-barang elektronik yang dijual menjadi lebih lengkap dari berbagai macam merk terkenal. Dari hasil usahanya tersebut beliau sekarang sudah bisa menunaikan ibadah haji bersama dengan suami.⁹

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Naryati, salah satu anggota yang mempunyai usaha jual es jus di depan sekolah SMP N 1 Cepiring, jadi letak

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Shidqon selaku Anggota KJKS Nusa Indah pada tanggal 25 November 2014.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Irmawati selaku Anggota KJKS Nusa Indah pada tanggal 24 November 2014.

usaha dan rumahnya tak jauh dari kantor KJKS. Beliau sudah menjadi anggota sejak 10 tahun yang lalu. Usahanya yang dahulu kecil sekarang sudah berkembang setelah adanya tambahan modal melalui program pembiayaan musyarakah. Perkembangan itu dapat dilihat dari pendapatan rata-rata per hari sekarang sudah mencapai Rp 200.000,- yang dulunya hanya Rp 100.000,- per hari. Gerobaknya yang dulu kecil, sekarang tambah bagus dengan adanya tambahan modal. Kuantitas penjualannya sekarang bertambah karena mampu menambah barang dagangannya. Dari pendapatan usahanya itu sudah bisa untuk merenovasi rumahnya. Bahkan beliau mengikuti program simpanan mudharabah harian dengan simpanan per hari Rp 50.000,-. Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi Ibu Naryati semakin meningkat dengan bertambahnya pendapatan usaha.

Bagitu juga yang dialami oleh anggota KJKS Nusa Indah Cepiring lainnya yang mendapat pembiayaan musyarakah, setelah penulis melakukan wawancara hasilnya kurang lebih sama seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu pendapatannya meningkat, peralatan usaha tambah bagus, kuantitas penjualan bertambah banyak dan bisa berinvestasi baik dalam bentuk tabungan uang tunai maupun lainnya seperti tanah dan rumah.

Sedangkan menurut Bapak H. Shidqon salah satu anggota KJKS yang mengatakan bahwa “investasi yang paling berharga bagi beliau adalah anak, karena anak inilah yang besok akan meneruskan perjuangannya”. Dari hasil usahanya tersebut beliau mampu membiayai pendidikan 2 anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan dengan bertambahnya pendapatan yang

diperoleh, beliau sudah mampu menunaikan ibadah haji bersama istri. Jadi selain terpenuhi kebutuhan ekonominya, beliau mampu memenuhi kebutuhan agama dan keturunannya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al Ghozali bahwa manusia dapat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anggota KJKS Nusa Indah Cepiring semakin meningkat dengan meningkatnya pendapatan usaha.

Kemudian melihat apa yang disampaikan Ibu Hj. Irmawati di atas, bahwa dengan adanya tambahan modal pendapatan usahanya meningkat sehingga bisa di gunakan untuk membuat kios baru, membeli tanah, membuat rumah baru, mampu menunaikan ibadah haji. Maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan ekonominya semakin naik. Bahkan tidak hanya kesejahteraan ekonominya saja tetapi kesejahteraan agamanya juga naik yaitu sudah mampu melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam.

Selanjutnya jika melihat hasil wawancara Ibu Naryati, bahwa kenaikan tingkat kesejahteraan ekonominya ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan, peralatan bertambah bagus dan kuantitas penjualan bertambah. Maka hal ini sesuai dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ukuran kesejahteraan ekonomi juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan adanya

penambahan pendapatan ini kemungkinan Ibu Naryati mampu menambah pengeluaran untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Sedangkan dari sisi produksi dapat diukur dari seberapa besar produksi yang telah dihasilkan. Seperti yang terjadi pada Ibu Naryati sekarang dengan adanya tambahan modal, maka jumlah produksi yang dihasilkan semakin bertambah banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi Ibu Naryati semakin meningkat.

Dari pemaparan di atas, dikatakan bahwa program pembiayaan musyarakah terhadap anggota mengalami kemajuan. Sebab dengan adanya pembiayaan, para anggota merasa terbantu dengan adanya suntikan modal sehingga keuntungan usaha semakin meningkat yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi anggota semakin meningkat pula. Anggota juga tidak perlu meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka.

Selain dari sisi pendapatan anggota, kesejahteraan ekonomi anggota juga bisa dilihat dari sisa hasil usaha (SHU) pertahun. Berdasarkan tabel perkembangan SHU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 jumlah SHU yaitu Rp 91.015.175,-, tahun 2012 jumlah SHU mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 104.415.877,-, dan tahun 2013 jumlah SHU naik menjadi Rp 248.112.548,-. Jadi dengan naiknya jumlah SHU pertahun dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi anggota semakin meningkat.

Di sinilah program pembiayaan musyarakah yang dijalankan pada KJKS Nusa Indah Cepiring telah berjalan sesuai dengan tujuan Koperasi pada umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya pembiayaan musyarakah tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang berguna untuk mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan tambahnya modal, pendapatan usaha anggota menjadi lebih banyak, kebutuhan hidup anggota pun semakin terpenuhi terutama kebutuhan ekonominya. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi anggota KJKS Nusa Indah Cepiring semakin meningkat, karena dengan meningkatnya pendapatan anggota maka kesejahteraan ekonomi anggota tersebut semakin meningkat pula.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, KJKS Nusa Indah Cepiring juga menjalankan fungsinya sebagai syiar Islam, yaitu dengan cara memberikan pembinaan kepada anggota dalam berwirausaha secara islami. Sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan berupa tambahan modal saja, tetapi juga mendapatkan tambahan ilmu kewirausahaan yang sangat bermanfaat bagi para anggota, agar usaha yang dijalankan tambah maju, lebih berkah, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pembinaan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri oleh Ketua koperasi selama seminggu sekali.